PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membentuk Keluarga Sejahtera dengan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka kedua calon mempelai perlu diadakan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- f. Dokter adalah Dokter Umum yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan dalam Kabupaten;
- h. Calon Mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di wilayah maupun luar wilayah Kabupaten Tanggamus;
- i. Surat Keterangan Sehat/ Surat Keterangan Pemeriksaan adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannnya;
- j. Sehat adalah sehat jasmani dan rohani pada saat diadakan pemeriksaan oleh dokter;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan untuk pemeriksaan kesehatan calon mempelai.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi (calon mempelai) yang mendapatkan pelayanan atas penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan.

B A B III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUANAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan setiap kali mendapat pelayanan dengan fasilitas kesehatan yang disediakan.

B A B IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan..
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi yang harus disetorkan ke Kas Daerah setelah diperhitungkan pengurangan biaya operasional yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B V BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) orang calon mempelai ditetapakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B A B VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut ditempat penyediaan pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan oleh dokter pada jam kerja dengan membawa/menunjukan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan calon mempelai dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan di desa/kelurahan.

Pasal 10

(1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan kepada calon mempelai yang dinyatakan sehat.

- (2) Calon mempelai yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada calon mempelai.

Pasal 11

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan kelengkapan surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa/Kelurahan.

B A B VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2000 NOMOR 74 SERI B NOMOR 68

